

PSIKOLOGI DAN ETIKA PROFESI DALAM NILAI-NILAI ILMU PENGETAHUAN

Yanti Kirana
yantikirana@stih-painan.ac.id
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Psikologi dikenal sebagai “ilmu” praktek diskusi dari pada sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian menurut prinsip-prinsip ilmu pengetahuan modern yang diusung mulai abad “renaissance”. Dari praktek empiriknya, dunia ilmu pengetahuan modern dapat menerima kehadiran psikologi sebagai salah satu bentuk ilmu pengetahuan. Karena itu, kalangan psikologi kemudian seringkali mengemukakan bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan mengandung dua sisi konsep sekaligus, yakni sisi konsepsi ilmu pengetahuan dan sisi aplikasinya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Etika yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia Untuk itu mengapa psikologi tetap memiliki ahli seperti psikolog atau psikiater yang berwenang dalam melakukan penerapan pola perilaku dan juga justifikasi apakah orang tersebut memang mengalami Gangguan Jiwa Pada Manusia Modern atau memang melakukan hal tersebut secara sadar. Hukum pun jelas bisa memperhitungkan berbagai hukuman dan sanksi atau juga keringanan jika terjadi hal tersebut. Dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Saling menghormati sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan. Memotivasi manusia untuk bertindak dengan penuh kebaikan yang didasari dan dilandasi oleh kewajiban untuk bermoral yang memberikan sanksi sosial, sehingga setiap individu (manusia) akan memikirkan dan mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukannya. Metode Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Identifikasi masalah di atas, maka dapat diangkat perumusan masalah sebagai berikut: 1. Mengapa psikologis berkaitan erat dengan Etika profesi? 2. Bagaimanakah moral mengubah perilaku manusia?. dari hasil jurnal dan di susun secara sistematis dan terperinci untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk jurnal “Psikologi dan Etika Profesi dalam Nilai-Nilai Ilmu Pengetahuan”. Kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat dengan harapan moral dapat menjadi kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama agar bangsa tersebut tidak terjadi tindakan-tindakan seperti penyelewengan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Kata kunci: *Psikologi, Etika Profesi.*

PENDAHULUAN

Psikologi dikenal sebagai “ilmu” praktek diskusi dari pada sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian menurut prinsip-prinsip ilmu pengetahuan modern yang diusung mulai abad “renaissance”. Dari praktek empiriknya, dunia ilmu pengetahuan modern dapat menerima kehadiran psikologi sebagai salah satu bentuk ilmu pengetahuan. Karena itu, kalangan psikologi kemudian seringkali mengemukakan bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan mengandung dua sisi konsep sekaligus, yakni sisi konsepsi ilmu pengetahuan dan sisi aplikasinya dalam

kehidupan manusia sehari-hari. Konsep keilmuan dan aplikasi praktek keilmuan dalam psikologi seringkali di ibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang (koin) yang sama. Karena itu tugas profesi psikolog akan berpijak pada dua kaki yang harus sama teguhnya yakni pada kaki keilmuan dan pada kaki praktek (aplikatif) kegunaan langsung bagi kemanusiaan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk kepentingan kehidupan manusia agar lebih baik (*well being*), harus dapat dipertanggungjawabkan sisi keilmuannya dan sekaligus harus mendatangkan manfaat kegunaan bagi kehidupan manusia yang dilayaninya. Pada dasarnya profesi psikologi bertujuan untuk memberikan layanan psikologi (*Psychological Service*) bagi manusia yang membutuhkannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu harus ada jaminan bahwa orang yang melakukannya memang benar-benar memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesian tersebut.¹

Sebagaimana dengan profesi yang lainnya, kemampuan keilmuan dan kompetensi mengaplikasikannya dilakukan melalui upaya-upaya pendidikan yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakannya. Tampaknya sistem pendidikan tinggi psikologi di Indonesia sudah berada dalam jalur yang sesuai dengan konsep keprofesian psikologi itu yaitu dengan menyatukan kompetensi keilmuan dan keprofesian pada jenjang/ strata S2, Magister (master) keilmuan sekaligus praktisi Pengertian psikologi yang dikemukakan oleh Dr. Singgih Dirgaganusa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia.

Pengertian psikologi yang dikemukakan oleh Richard Mayer, psikologi merupakan analisis terhadap proses mental serta susunan daya ingat dalam memahami perilaku manusia. Psychology berasal dari dari kata *psyche* dan *logos*. Secara etimologis *psyche* berarti jiwa, roh, sukma, atau napas. Sedangkan *logos* (ology) berarti ilmu atau studi. Secara etimologis, psikologi berarti ilmu jiwa atau suatu studi tentang jiwa, tentang roh, tentang asma, sukma, atau napas hidup. Mussen dan Rosenzweig, berpendapat bahwa, ”pada masa lampau psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang *mind* (pikiran) atau study of mind, tapi dalam perkembangannya, kata *mind* berubah menjadi behaviour

¹ Paul L. Lehmann. 1963. *Ethics in a Christian Context*. New York: Harper & Row Publishers

(tingkah laku), sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang laku manusia.”

Pengertian psikologi Secara khusus yaitu ilmu yang mendalami sifat khusus dari setiap jiwa manusia dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan yang memiliki target atau objek kajian yaitu jiwa. Jhon Locke, psikologi yaitu semua pengetahuan, tanggapan, dan perasaan jiwa manusia yang diperoleh berdasarkan pengalaman melalui perantaraan indra yang dimilikinya. Sedangkan menurut Garden Murphy, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh manusia kepada lingkungannya.

Psychologi terbagi dalam 2 macam, yaitu:

1. Psychologi umum ialah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal dan yang beradab (berkultur);
2. Psikologi khusus ialah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan, dari aktivitas-aktivitas psikis manusia.

Pernahkah mengenal seseorang yang selalu mengutamakan dirinya sendiri, selalu mendahulukan dirinya sekaligus mengabaikan orang lain, atau tidak mau mengalah kalau kenyamanan dirinya merasa terganggu, pernahkah menegur seseorang yang merokok di ruang ber-AC, tetapi malah ia lebih galak. Alex Sobur, dalam buku Psikologi Umum, menulis bahwa prasangka selalu mengandung semacam kecenderungan dasar yang kurang menguntungkan orang atau kelompok tertentu. ”Prasangka yang buruk akan mengacaukan pola komunikasi yang baik”.²

Membicarakan masalah nilai “betul” (*right*) dan “salah” (*wrong*) dalam arti susila (*moral*) dan tidak susila (*immoral*). Etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bajik. Kebajikan sering dilawankan dengan kejahatan-kejahatan (*vices*), yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang mempunyainya dikatakan sebagai orang yang tidak susila. Untuk mengetahui suatu tindakan itu susila atau tidak susila oleh Louis O. Kattsoff menggunakan pendekatan kognitif terhadap sebuah pernyataan, yaitu:

² Alex Sobur, *Psikologi Umum*, tahun 2016

1. Kalimat-kalimat yang kebenarannya tergantung pada makna yang dikandung oleh kata-kata yang menyusunnya disebut analitis. Kalimat seperti “segi tiga mempunyai tiga sisi” bersifat analitis karena secara definisi memang suatu segitiga mempunyai tiga sisi.
2. Kalimat-kalimat yang kebenarannya yang tergantung pada hasil pengamatan yang bersifat empiris atau secara inderawi disebut sintesis. Kalimat seperti “hujan turun” bersifat sintesis, dan kebenarannya tergantung pada acuannya yang bersifat empiris. Tetapi jika sebuah kalimat seperti “alangkah indah matahari terbenam, maka itu hanya merupakan suatu respon kejiwaan (emosional) yang tidak bisa dianalisis secara empiris dan analitis.

Pengertiannya secara umum, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “ethos” yang dalam bentuk tunggal mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) yang artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti yang terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 s.m) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Maka definisi dari etika itu sendiri adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 1993).

Kata yang cukup dekat dengan etika adalah “moral”. Kata ini berasal dari bahasa Latin “*mos*” (jamak;*mores*) yang berarti juga: kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia kata “*mores*” masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi, etimologi kata etika sama dengan etimologi kata “moral”, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan menurut Murtanto dan Marini, etika profesi itu merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku anggotanya.³ Menurut Agoes, setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional.

³ K. Bertens. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 25. 2000

Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan, norma agama berasal dari agama, sedangkan norma moral berasal dari suara batin. Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari sedangkan norma moral berasal dari etika. Etika berarti moral sedangkan etiket berarti sopan santun. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian digambarkan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Pengertian psikologi yang dikemukakan Plato dan Aristoteles, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai finish.

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian jurnal tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian. Menurut Ronny Hanitijo bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan/kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau diragukan kebenarannya.⁴ Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber utama bahan penelitian berasal dari data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum perundang-undangan yang

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 1992, hlm. 42.

berhubungan seperti kode etik profesi, buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) terdiri dari peraturan kode etik etika profesi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diangkat dalam jurnal ini adalah: mengapa psikologis berkaitan erat dengan Etika profesi, serta bagaimana moral mengubah perilaku manusia.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam perjalanan sejarah yang singkat psikologi telah didefinisikan dalam berbagai cara, para ahli psikologi terdahulu mendefinisikan psikologi sebagai “studi kegiatan mental”. Menurut Norman Munn, psikologi sebagai “ilmu mengenai perilaku” tetapi hal yang menarik, pengertian perilaku yang telah mengalami perkembangan, sehingga sekarang ikut menangani hal yang pada masa lampau disebut pengalaman. Psikologi berarti mengenal manusia dalam arti memahami, menguraikan dan memaparkan manusia sebagai individu dan sosial serta berbagai macam tingkah laku dan kepribadian manusia, juga seluruh aspek-aspeknya. Psyche (jiwa) adalah kekuatan hidup atau sebabnya hidup (anima). John B Watson (1919), psikologi merupakan bagian dari ilmu alam yang menekankan perilaku manusia, perbuatan dan ucapannya baik yang dipelajari maupun yang tidak sebagai pokok masalah.

Psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum (pengertian ini didasarkan pada definisi psikologi sosial oleh Edward E. Jones: 1996)

1. Cabang metode studi hukum yang masih muda, yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama sekali bagi praktik penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

2. Cabang ilmu hukum (pengembangan hukum teoritis/sistem hukum eksternal; sudut pandang hukum sebagai pengamat) yang bertujuan untuk memahami hukum dari sudut pandang psikologi dengan menggunakan pendekatan/sudut pandang psikoanalisis, psikologi humanistik dan psikologi perilaku (empirik).⁵

Pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tenteram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Profesi psikolog memberikan layanan psikologi yang membuatnya berhubungan langsung dengan konsumen manusia, maka disamping tunduk pada kode etik ilmu pengetahuan pokok-pokok etika profesi psikolog umumnya ditujukan untuk :

1. Memberikan proteksi bagi ilmu pengetahuan agar terpelihara eksistensinya, semakin tumbuh, berkembang dan bermanfaat bagi umat manusia.
2. Memberikan proteksi bagi praktisi ilmu pengetahuan agar optimal, tumbuh dan berkembang mengamalkan ilmu profesinya bagi kepentingan umat manusia.
3. Memberikan proteksi bagi umat manusia yang menjadi konsumen agar terhindar dari hal-hal yang merugikan akibat penggunaan yang salah dari pelayanan ilmu dan profesi tersebut.

Sebagaimana kode etik lain pada umumnya, kode etik psikolog memuat ketentuan standar yang mengatur secara personal. Professional dan tipikal, prosedur dan langkah yang diperuntukan bagi kalangan professional, konsumen, subjek, objek, kajian, ilmu pengetahuan dan perangkat serta masyarakat yang terkait pada umumnya. Tidak mungkin dalam bentuk yang sangat terinci kaku, karena harus selau dievaluasi dan direvisi secara periodik sesuai dengan dinamika ilmu, profesi, masyarakat serta kondisi-kondisi yang menyertainya. Tentu saja

⁵ R. Soeroso, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum*. hlm 317

dengan tetap didasarkan pada tujuan, sasaran dan nilai-nilai didasarkan pada tujuan, sasaran dan nilai-nilai esensial dari profesi tersebut. Akibat penggunaan yang salah akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan biasanya undang-undang Negara mengadopsinya sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Kode etik profesi psikolog pertama diberlakukan APA (*American Psychological Association*) pada tahun 1953 kemudian menjadi acuan dan memuat dalil-dalil etika profesi psikolog yang terdiri atas:

1. *Responsibility* : karena potensi sensitive dari hasil kerjanya, diharapkan kehati-hatian psikolog dengan mencermati aktifitas yang dilakukan agar dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya itu pada sejawat, pihak terkait dan menyadari serta dapat mempertanggungjawabkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan. Psikolog harus mempertanggungjawabkan atas segala aktifitas kerja profesionalnya.
2. *Competence*: psikolog harus memahami limitasi aktifitas profesionalismenya dalam kompetensi yang benar-benar sesuai dengan keahlian, kemampuan dan pengalaman kerja profesional yang dimilikinya.
3. *Moral and legal standard* : psikolog harus menempatkan aktifitas profesionalnya dalam tataran nilai-nilai moral dan hukum arti lingkungan dimana aktifitas profesionalnya itu dilaksanakan. Pemahaman terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan aktifitas profesinya mutlak harus dilakukan agar terhindar dari tindakan hukum terhadap diri, profesi dan keilmuannya. Pemahaman terhadap nilai moral sosial, budaya, spiritual masyarakatnya sangat menentukan keberhasilan layanan profesional yang dibutuhkan.
4. *Public statement* dari seluruh rencana, proses, metoda, pendekatan, hasil dsb, dari kerja profesi psikolog harus diupayakan mendatangkan manfaat bagi profesi, profesional dan kemanusiaan, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan. Jenis informasi profesional apapun yang merugikan dan tidak bermanfaat harus dikelola dengan arif dan bijak. Psikolog harus menghindari 'misleading' dalam kerja profesionalnya akibat misleading dari public statement yang dibuatnya.
5. Prinsip kerahasiaan profesional harus dipegang teguh agar supaya tidak menimbulkan dampak yang berbahaya dan merusak diri, profesi, orang lain maupun komunitas secara keseluruhan. Rekam data psikologis (*Psychological record*) hanya dipergunakan agar bermanfaat bagi konsumen yang bersangkutan (individu, institusi, komunitas) dan hanya untuk keperluan profesional semata.
6. Prinsip kerja profesional psikolog harus mampu dengan jelas menunjukkan manfaat dan komitmen bagi kebaikan hidup konsumennya. Karena itu diperlukan proteksi bagi psikolog maupun konsumennya, agar tercapai kemanfaatan maksimal.
7. Menjaga dan memelihara relasi profesional dengan semua pihak yang berhubungan dalam aktivitas profesi agar saling menghargai dan melindungi dalam mencapai hasil kerja profesi yang optimal.

8. Menjaga dan memelihara teknik assessment dan teknik treatment termasuk semua perangkatnya agar tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan ilmu, profesi, professional, konsumen maupun masyarakat pada umumnya.
9. Dalam banyak hal, terdapat empati yang kuat untuk menempatkan manusia yang diberikan layanan professional psikologi dalam spora pe libatan (partisipasi) manusia pada aktivitas ilmu pengetahuan yang pada hakekatnya memang ditujukan untuk tercapainya human welfare dan human wellbeing. Sehingga diperlukan perhatian (care) dan assertive yang setara.⁶

Profesi psikolog berangkat dari dua basis (ilmu pengetahuan dan praktisi berdasar keilmuan) maka dengan sendirinya dalam kerjanya, profesi itu tunduk dan terikat sekaligus pada kode etik ilmu pengetahuan dan kode etik “*Psychological Services*” (Francis, 1999). Kode etik ilmu pengetahuan (Scientific Ethics) pada dasarnya bersifat universal. Walaupun untuk beberapa ketika dunia ilmu pengetahuan pernah dihadapkan pada polemik apakah nilai-nilai yang dianut oleh ilmu pengetahuan itu “*value-free*”, *Culture free*, netral atau tidak. Namun tampaknya telah terjadi ‘*cease-fire*’ untuk jangka waktu lama (setidaknya hingga saat ini), yang memberi peluang untuk berkembangnya sikap yang berpandangan bahwa prinsip-prinsip dasar dari nilai dari etika ilmu pengetahuan pada hakekatnya bersifat universal. Namun didalam operasionalisasinya, harus pula menampung dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya hukum dan sosial dimana ilmu pengetahuan tersebut dikembangkan.

Etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu.⁷

⁶ Binziad Kadafi, et al., Op. Cit, *mengutip Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional R.I*, Jakarta 1997, hlm. 114. Binziad Kadafi, et al., Op. Cit., hlm. 252-253.

⁷ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014,

Etika dan moral meliputi aspek-aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi. Seperti halnya penggugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasa kenotariatannya.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya. Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang.

Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya diperlengkapi dengan rambu-rambu dalam arti luas, yaitu rambu-rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu-rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Kalimat-kalimat yang kebenarannya yang tergantung pada hasil pengamatan yang bersifat empiris atau secara inderawi disebut sintetis. Kalimat seperti “hujan turun” bersifat sintetis, dan kebenarannya tergantung pada acuannya yang bersifat empiris. Tetapi jika sebuah kalimat seperti “alangkah indahnya matahari terbenam, maka itu hanya merupakan suatu respon kejiwaan (emosional) yang tidak bisa dianalisis secara empiris dan analitis. Kode etik

diadakan sebagai sarana kontrol sosial dan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi serta melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian. Kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesinya karena tidak ada pedoman dalam suatu organisasi.⁸

Moral mengandung nilai-nilai dan aturan yang menjadi dasar dan petunjuk tentang hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal buruk yang harus dihindari. Etika ilmu pengetahuan dengan sendirinya merupakan aplikasi dari nilai-nilai moral yang memberikan acuan, ukuran, norma, prosedur, dan petunjuk tentang hal-hal yang sesuai, dianjurkan maupun dilarang untuk dilakukan sekaligus berisikan konsekuensi, ciri, dorongan, dan alasannya. Karena itu etika ilmu pengetahuan universal dipenuhi oleh anjuran untuk meninggikan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menghargai kejujuran ilmiah, objektivitas ilmiah, keterbukaan terhadap skeptisisme hasil kerja ilmiah dsb. Melarang perbuatan curang dalam aktifitas ilmiah, plagiatisme, menyiksa dan mengorbankan manusia.⁹

Etika ilmu pengetahuan berisikan upaya-upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan agar semakin berkembang, bermanfaat dan berdayaguna bagi kemanusiaan. Etika ilmu pengetahuan, karenanya merupakan implementasi dari moral ilmu pengetahuan Kimmel (1988) bahkan mempertegas bahwa pada hakekatnya setiap ilmu pengetahuan adalah bermoral, (Kimmel 1988). Dan etika ilmu pengetahuan yang disusun dalam kode etik dibuat agar moral ilmu pengetahuan itu dapat dilaksanakan oleh setiap orang yang bekerja dengan dan dalam rangka ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya sejak pendidikan strata satu (S1), kode etik dan ilmu pengetahuan harus sudah diajarkan sejak 1920, Tichener E.B. telah membuat penegasan bahwa 'pure-science' dan 'applied science' dalam profesi psikolog adalah merupakan satu rangkaian kelanjutan yang menyatu. Maksudnya seorang psikolog harus menguasai ilmu dasarnya yang

⁸ Lukens-Bull, Ronald. 2000. *Teaching Morality: Javanese Islamic Education in Globalizing Era*. Jacksonville: University of North Florida

⁹ Arikunto, Suharsimi. 2005. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

dalam kalangan luas disebut sebagai “pure-science” (ilmu murni?) untuk dapat mengerjakannya tugas-tugas profesinya sebagai psikolog. Seorang psikolog harus mampu ‘memakai’ ilmu murni yang dikuasainya untuk memberikan layanan psikolog bagi kepentingan umat manusia. Bagi psikolog seharusnya tidak perlu mempertentangkan lagi antara ‘pure-science’ dan ‘applied science’. Karena itu banyak institusi pendidikan psikologi di beberapa Negara yang mewajibkan tenaga psikolog yang dimilikinya untuk ‘kerja praktek’ psikolog harus berakar dari ilmu dasarnya (pure science) untuk diaplikasikan dalam menghadapi ‘issue’ psikolog yang ditemukan dalam berbagai setting kehidupan manusia, sehari-hari. Willian Mc Guirre, bahkan mengatakan bahwa kerja praktek tanpa landasan teori adalah perbuatan immoral bagi seorang psikolog. Moral ilmu pengetahuan dari moral professional haruslah sejalan. Kode etik akan mendisiplinkan praktek ilmu pengetahuan sesuai dengan moral ilmu pengetahuan dan menunjukkan ketertiban disiplin ilmu pengetahuan bersangkutan.

Etik Psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh Psikolog dan kelompok Ilmuwan Psikologi, dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Peneguhan otoritas profesi Psikologi, dibangun atas dasar keahlian di bidang Psikologi, yang menjadi bingkai pembatas terhadap pengaruh otoritas dari komunitas di luar psikologi, dalam menetapkan kaidah-kaidah nilai yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Melalui peneguhan kekuasaan itulah, maka akan didapatkan pengakuan atas profesi dan keahlian pada bidang psikologi, yang membatasi campur tangan pihak-pihak di luar disiplin ilmu Psikologi. Konsekuensinya akan menjadikan komunitas psikologi sebagai kalangan yang eksklusif dan otonom, dalam menetapkan ukuran- ukuran nilai untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis bagi umat manusia. Guna menghindari penyimpangan sebagai akibat dari peneguhan kekuasaan profesi, maka Psikolog dan Kelompok Ilmuwan Psikologi harus memiliki tanggungjawab khusus yang mewajibkan mereka bertindak demi kesejahteraan dan kepentingan pengguna layanan psikologi. Tanggung jawab

khusus inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan Kode Etik Psikologi Indonesia. Keberadaan kode etik ini merupakan hasil refleksi etis yang selalu lentur dalam mengakomodasikan dan beradaptasi terhadap dinamika kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu mengacu pada kemutakhiran.¹⁰

Agar kepercayaan masyarakat semakin menguat dalam menghargai profesi psikologi, maka diperlukan kepastian jaminan perwujudan dari upaya meningkatkan kesejahteraan psikologi bagi seluruh umat manusia, yang tata nilainya dibuat oleh komunitas psikologi. Untuk maksud dan tujuan di atas, maka Himpunan Psikologi Indonesia sebagai satu-satunya wadah komunitas psikologi di Indonesia, telah menghimpun nilai-nilai moral yang hakiki dalam bentuk Kode Etik Psikologi Indonesia yang difungsikan sebagai standar pengaturan diri (self regulation) bagi Psikolog dan Ilmuwan Psikologi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode Etik Psikologi Indonesia, pada hakekatnya merupakan kristalisasi dari nilai moral yang bersifat universal, sehingga penyusunannya juga memperhatikan kesepakatan internasional. Oleh karena itu, kandungan isi Kode Etik ini tidak bertentangan dengan Kode Etik Organisasi Psikologi dari beberapa Negara. Buku Kode Etik Psikologi Indonesia ini merupakan hasil Kongres XI Himpsi, 2010, cetakan pertama, sebagai pengganti Kode Etik hasil Kongres VIII tahun 2000. Kode etik oleh HIMPSI tahun 2010 terdiri dari total 14 BAB dan 80 pasal yang menjadi dasar pelaksanaan praktik psikologi di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa langsung melihat di situs utama HIMPSI. Kode etik dibuat sebagai garis batas yang mengatur setiap tindakan pada profesi. Semua jenis profesi pasti memiliki kode etiknya masing-masing.

Penggunaannya hukum sebagai alat pengendalian sosial lazim dikenal dengan nama law-enforcement. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas hukum didalam fungsinya sebagai alat pengendalian, maka perlu ditelaah system pengendalian sosial secara keseluruhan. Apabila terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya pendidikan formal lebih efektif, maka hukum hanya dapat berfungsi sebagai alat pembantu atau

¹⁰ Keraf, A.Sony, 1993, *Etika Bisnis : membangun citra sebagai profesi luhur*. Yogyakarta : Kanisius.

penunjang saja. Jadi pengetahuan yang seksama tentang pengendalian sosial sedikit banyak dapat memberikan petunjuk-petunjuk sampai berapa jauhkah efektifitas hukum dan kemampuannya agar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

1. Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat di jumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai keadilan bagi semua masyarakat.
2. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di bidang hukum sejak tahun 1942. Dengan demikian, suatu keadaan yang adil adalah suatu keadaan dimana tidak ada pertikaian, keadaan dimana dapat tercapai apabila warga masyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya di masyarakat.

Pada umumnya orang Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehalus mungkin. Suatu kompromi lebih disukai daripada jatuhnya keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tersebut berakar pada nilai sosial-budaya yang dinamakan shame-culture yang dapat ditemukan pada kebanyakan masyarakat di Asia termasuk Indonesia. Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang-orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer:¹¹ “...*professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society*”.

Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada

11 Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 193

masalah-masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.¹²

Dalam ruang lingkup studi psikologi khusus merupakan bagian psikologi abnormal, dan didalam berbagai jenis perilaku abnormal terdapat perilaku yang menyimpang yang merupakan pelanggaran norma atau kaedah hukum. Diantara perilaku menyimpang, ada yang terdorong karena kondisi kejiwaan yang menderit kelainan, penyakit jiwa, dan lainnya dimana secara lahiriah nampak sehat. Tapi terkadang ada juga karena dorongan kejiwaan dapat juga melakukan penyimpangan terhadap kaedah hukum seperti : leptomani, sex-maniac dan lainnya. di samping itu pula ada perilaku menyimpang yang didasarkan atas tumbuhnya keputusan untuk melakukan pelanggaran hukum sekalipun ia tidak menderita kelainan jiwa dan hal ini sangat erat hubungannya dengan aspek-aspek sosio psikologisnya (lingkungannya) yang disebut dengan kejahatan.

Teori-teori tentang penyimpangan atau melanggar hukum akan diuraikan, sebagai berikut:

1. Teori individual Motivation dari Brendal Russel

Dalam bukunya yang berjudul “ political Ideals” mengemukakan mengenai dorongan-dorongan yang terdapat dalam diri individu dihubungkan dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya, bahwa ada dua macam dorongan yaitu

- a. Dorongan Posesip yaitu yang mengarah untuk memperoleh dan mempertahankan benda-benda pribadi yang tidak dapat diabaikan pada orang lain dan ini bersumber pada dorongan untuk memiliki, menguasai dan yang serupa.
- b. Dorongan kreatif atau konstruktif yaitu yang mengarah pada pembawaan atau penyediaan kepada dunia, atau menyediakan untuk menyediakan untuk digunakan macam-macam benda dalam mana tidak terdapat sifat yang melekat secara pribadi dan posesip.

2. Teori Differential Association dari E. H Sutherland.

Inti pokok dari teori ini adalah perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia dalam pergaulan kelompoknya. Dengan kata lain bahwa asosiasi yang tertib akan mewarnai kepribadian individunya untuk

¹² Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers: 2012.

mentaati hukum, sebaliknya asosiasi yang tidak tertib akan berpengaruh terhadap kepribadian individunya untuk menyetujui pelanggaran atau menyimpang dari undang-undang. Seseorang melakukan pelanggaran hukum karena pergaulan kelompoknya individu lebih menyetujui pelanggaran hukum daripada perbuatan mentaati hukum. Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar pada pergaulannya yang paling intim, melalui komunikasi langsung, yang berubungan dengan sering lama mesra dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

3. Teori Social alienation dari C.R. Jeffery.

Teori ini memadukan konsep psikologi dengan sosiologi, di mana latar belakang dari penjahat yang demikian akan selalu mempunyai ciri sebagai berikut :

- a. Secara emosional selalu merasa emosional dan terasing.
- b. Tidak mempunyai pengakuan sebagai anggota dalam kelompok primer.
- c. Merasa tidak aman, punya sikap bermusuhan dan agresif.
- d. Tidak ada perasaan kasih, tidak perlu atau tidak peduli.
- e. Tidak memiliki perasaan yang tepat.

Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Pelanggaran kode etika profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengakibatkan idealisme merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena berlakunya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para penganut profesi untuk menjaga martabat luhur masing-masing profesi. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi.

Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma – norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang profesi.

Terkadang meskipun berbeda ada beberapa ilmu yang saling berkaitan dan melengkapi salah satunya adalah hukum dan psikologi. mengingat hukum berkaitan dengan mengatur manusia maka banyak pelaku hukum hanya bisa dimengerti maksud dan tujuannya dengan ilmu psikologi. Selain itu jalan pikiran manusia terpola dan hampir serupa satu sama lainnya. Maka untuk mempermudah bagian hukum, dunia psikologi membantu melancarkannya. Kajian ilmu seperti ini sangat penting jika berkaitan dengan manusia. Karena ilmu hukum mungkin mempelajari psikologi dan pola manusia hanya dari satu sisi saja, sedangkan kedokteran mempelajari manusia dari sisi lain, untuk membantu melengkapinya maka psikologi dimasukkan.

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Departemen P. dan K) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang di anut suatu golongan/ masyarakat. Tujuan dari etika yang dapat disimpulkan berdasarkan definisi di atas yaitu bahwa suatu perbuatan kesusilaan berusaha mencari dan menemukan kebahagiaan atau kenikmatan, Aristoteles mengatakan yang baik bagi

setiap hal ialah mewujudkan secara penuh kemampuannya sebagai manusia (“berbuatlah susila agar dapat mewujudkan dirimu”).

Kebahagiaan yang dicari oleh manusia bukan kebahagiaan yang egoistis (hedonisme egoistis), tetapi kebahagiaan yang bersifat altruistis (hedonisme altruistis atau utilitarianisme) menjadi alasan etika harus diterapkan dalam dunia profesi hukum. Menurut Suhrawardi hubungan etika dan profesi hukum adalah: ”Etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itulah kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi”. Dari apa yang diuraikan oleh Suhrawardi maka sebuah profesi dituntut tindakan yang bajik, yang mana dapat melaksanakan tugasnya secara professional dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Hubungan etika dengan profesi kemudian digunakan dalam pendefinisian tentang etika profesi hukum. Etika profesi hukum adalah dasar atau acuan yang dijadikan pedoman oleh para penegak hukum dalam menegakkan keadilan yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi hukum. Dihubungkan dengan etika suatu profesi dapat dikatakan bahwa kode etik mencakup usaha untuk menegakkan dan menjamin etika, tetapi dimaksudkan pula untuk melampauinya, misalnya dengan adanya suatu standar professional. Kode etik menimba kekuatan dari etika, tetapi juga memperkuatnya. Kode etik yang tertulis dapat menyumbang bagi pertumbuhan etika dan keyakinan etis bersama. Kode etik menuntut usaha bersama untuk semakin mengerti dan semakin melindungi nilai-nilai manusiawi dan moral profesi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Etika yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Untuk itu mengapa psikologi tetap memiliki ahli seperti psikolog atau psikiater yang berwenang dalam melakukan penerapan pola perilaku dan juga justifikasi apakah orang tersebut memang mengalami Gangguan Jiwa Pada Manusia Modern atau memang melakukan hal tersebut secara sadar. Hukum pun jelas bisa memperhitungkan berbagai hukuman dan sanksi atau juga keringanan jika terjadi hal tersebut. Dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Saling menghormati sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan. Memotivasi manusia untuk bertindak dengan penuh kebaikan yang didasari dan dilandasi oleh kewajiban untuk bermoral yang memberikan sanksi sosial, sehingga setiap individu (manusia) akan memikirkan dan mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukannya. Moral dapat membentengi kita dari hal buruk. Jika kita telah membentengi diri kita dari hal buruk maka kita akan terhindar dari kejahatan-kejahatan dan tetap bertindak benar meskipun ada godaan. Kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat dengan harapan moral dapat menjadi kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama agar bangsa tersebut tidak terjadi tindakan-tindakan seperti penyelewengan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Alex Sobur, *Psikologi Umum*, tahun 2016.

Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Biniziad Kadafi, et al, *Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional R.I*, Jakarta, 1997.
- K. Bertenas, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Kinayati, Djojoseuroto dan M.L.A Sumaryati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Kompas, diakses dari <http://www.JAKARTAKOMPAS.com>.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Paul L. Lehmann, *Ethics in a Christian Context*. New York: Harper & Row Publishers, 1963.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar: Refleksi, 2014.
- Ronald Lukens-Bull, *Teaching Morality: Javanese Islamic Education in Globalizing Era*. Jacksonville: University of North Florida, 2000.
- Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Sony A. Keraf, *Etika Bisnis : Membangun Citra Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta : Kanisius, 1993.
- Wikipedia, diakses dari <http://www.wikipedia/artikel>, Departemen P. dan K.com.